

KEDUDUKAN HAK WARIS ISTRI SIRI BESERTA ANAKNYA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

M. Naufal Najmuddin¹, Adi Laksono²

¹Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang
Naufalnajmuddin886@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang
adilaksono938@gmail.com

Abstrak

Kedudukan anak dari perkawinan siri dimuka hukum sangat lemah, hal ini dikarenakan dalam perkawinan siri tidak adanya pencatatan secara resmi oleh pejabat pencatat perkawinan (KUA). Anak dari perkawinan siri dianggap oleh hukum negara sebagai anak luar kawin yang mana anak tersebut tidak berhak mendapatkan hak waris dari ayahnya. Sedangkan kedudukan anak siri menurut hukum agama islam disamakan dengan perkawinan yang lainnya, karena dalam agama islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan, sehingga anak dari perkawinan siri dianggap sah dan berhak menerima hak waris dari ayah kandungnya atau orang tuanya.

Kata kunci : Hak Waris, Istri Siri, Hukum Waris Islam

POSITION OF THE HEALTH RIGHTS OF SIRI'S WIFE AND CHILDREN ACCORDING TO ISLAMIC INSTRUCTION LAW

Abstract

The position of children from unregistered marriages before the law is very weak, this is because in unregistered marriages there is no official registration by the marriage registrar (KUA). Children from unregistered marriages are considered by state law as illegitimate children in which the child is not entitled to inherit rights from his father. While the position of unregistered children according to Islamic religious law is equated with other marriages, because in the Islamic religion there is no registration of marriages, so that children from unregistered marriages are considered valid and have the right to receive inheritance rights from their biological fathers or parents.

Keywords: Inheritance Rights, Siri Wife, Islamic Inheritance Law

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan juga harus didaftarkan oleh pejabat yang sah, pencatatan perkawinan sangat penting. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam pemeliharaan keluarga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan perlindungan, kepastian dan kekuatan hukum kepada pasangan, istri dan anak, serta memberikan perlindungan dan jaminan hukum atas hak-hak yang timbul dari perkawinan antara lain: hak. untuk warisan dan segera. Oleh karena itu, perkawinan siri yang merupakan perkawinan yang tidak

dicatatkan dalam pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Sebagai salah satu faktor utama dalam perkawinan, anak memiliki berbagai hak yang harus dijalankan, salah satunya adalah hak waris. Harta yang diwarisi adalah harta yang diwarisi ditambah sebagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya pewaris, biaya pengurusan kamar jenazah, pembayaran utang dan pemberian kepada kerabat.

Perkawinan tanpa kekuatan hukum menimbulkan akibat yang merugikan bagi

pasangan dan anak-anak. Anak yang lahir dan pasangan yang menikah tanpa pencatatan tidak berhak atas perlindungan hukum. Status pasangan dan pasangan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak tercantum dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan jika ayahnya meninggal, anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat menuntut hak waris.

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hak waris istri siri beserta anaknya menurut hukum waris islam.

C. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang akan dihadapi.¹ Sedangkan Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis

sampai menyusun laporan.² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum secara *Law In the Books* serta beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana kedudukan hak waris istri siri beserta anaknya menurut hukum waris islam?

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa³, yang mana perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴, pencatatan perkawinan sangatlah penting. Karna bertujuan untuk melindungi

¹Soejono soekanto dan sri mamudji "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" ed.1, cet 10. Jakarta: raja grafindo persada, 2007, hal. 6

²Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi penelitian* Jakarta: Bumi Pustaka, 1997 hal.1

³Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

⁴Andri, Mohammad. "Akibat Hukum Perkawinan Siri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Justicia Journal* 4.1 (2015): 18-18.

masyarakat dalam berumah tangga.

Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang atau sering disebut dengan “perkawinan siri” menimbulkan berbagai macam dampak negatif, baik bagi suami, istri, anak-anaknya, bahkan masyarakat yang ada disekitarnya. Salah satu dampak dari perkawinan siri adalah masalah mewaris warisan yang mana ahli waris dari perkawinan siri tidak mendapatkan hak waris dari pewaris. Hal ini berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “maka anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” hal ini dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hak waris dari ayahnya meskipun sudah sudah dibuktikan dengan tes DNA

Perkawinan siri dianggap sah oleh syariat agama islam akan tetapi tidak dianggap sah oleh negara hal ini dikarenakan dalam pernikahan siri tidak memenuhi salah satu persyaratan suatu perkawinan yaitu pencatatan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Maka dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan siri

tersebut dianggap oleh hukum negara tidak terjadi perkawinan dan apabila mempunyai anak, anak tersebut dianggap anak luar kawin bukan dari perkawinan yang sah.

Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.⁵ Sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan *nasab* dengan seorang laki-laki, dalam hubungan *nasab* dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi.⁶ *Nasab* sendiri berarti hubungan silaturahmi atau kekerabatan yang disebabkan oleh kelahiran.⁷

Perkawinan siri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah.⁸ Menurut fiqh

⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99

⁶Maimun, (2017), *Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah IAIN Langsa, Vol. IX, No.2, h. 118.

⁷ Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, (2017), *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 72.

⁸Idris Ramulyo, (1996), *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang Undang Nomor 1 Tahun*

perkawinan siri dianggap sah karena menurut hukum Islam semua rukun dan syarat dalam pelaksanaan perkawinan siri telah terpenuhi, walaupun tidak adanya pencatatan nikah secara resmi dan tidak terpublikasikan merupakan dua hal yang tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan.⁹Terpenuhinya semua rukun nikah dalam perkawinan siri dapat terlihat dari adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab-qabul*. Ketentuan ini sebagaimana dikatakan imam Syafi'i yang kemudian diratifikasi para ulama di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14.¹⁰

Artinya Perkawinan siri dikatakan sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan siri ini juga dianggap sah dalam hukum Islam dan berhak mendapat pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapatkan hak sebagai anak termasuk hak waris dari orang tuanya. Anak hasil pernikahan siri sebagai

anak yang sah dalam hukum Islam juga harus terpenuhi secara hak-haknya dalam hal kedudukannya sebagai anak.¹¹

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwasannya anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹² Yang mana status anak dari perkawinan siri dimata hukum negara disamakan dengan anak luar kawin, yang mana anak anak luar kawin tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak sah. Anak luar kawin hanya dapat menuntut biaya

Anak luar kawin hanya bisa menuntut nafkah hidup dan biaya pendidikan, hal ini sesuai dengan Pasal 867 KUHPperdata yang berbunyi Undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya.anak luar kawin atau anak dari perkawinan siri tidak berhak mendapatkan hak waris dari ayahnya.Status sebagai anak luar kawin menyebabkan anak luar kawin tidak bisa mendapat hak-haknya seperti anak sah.

Hukum perdata dikenal adanya pengakuan, Anak luar kawin baru dapat mewarisi jika mempunyai hubungan

1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 4, h. 131.

⁹ Siti Faizah, (2014), *Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No.1, h. 22.

¹⁰Erbakan, Iqbal Refah. "Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27.8 (2021): 1102-1115.

¹¹*ibid*

¹²Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

hukum dengan pewaris, hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan.¹³

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah berdasarkan Pasal 272 KUHPerdara yakni: Anak luar nikah yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk kelompok anak zinah dan anak sumbang.¹⁴

Bagian warisan anak luar kawin semacam ini adalah:¹⁵

1. Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan I Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami atau isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris 1/3 bagian dari yang mereka sedianya

harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (Pasal 863 B.W. bagian ketiga). Keturunan atau anak-anak yang sah dan atau suami atau isteri pewaris yang masih hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I. jadi di sini diatur pewarisan anak luar kawin bersama-sama dengan golongan I. dalam hal demikian anak luar kawin menerima 1/3 dari hak yang mereka sedianya terima seandainya mereka sebagai anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian anak luar kawin adalah mengandaikan mereka sebagai anak sah lebih dahulu, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin.

2. Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan II dan golongan III Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami atau isteri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan

¹³Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, (2005), *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, h. 83.

¹⁴Andri, Muhammad. "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1.1 (2020): 85-96.

¹⁵J.Satrio, (1990), *Hukum Waris*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 141-144.

meninggalkan anak luar kawin, maka berapa bagian anak luar kawin dan bagaimana cara pembagiannya. Menurut pasal 863 B.W. Dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka anak luar kawin mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta warisan.

3. Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan IV Bagianana anak luar kawin akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris dari golongan yang derajatnya lebih jauh lagi dari pewaris. Menurut Pasal 863 ayat 1 B.W. Dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah $\frac{3}{4}$. Maksud kata “sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh” dalam pasal 863 (1) B.W tersebut adalah ahli waris golongan IV. Sebagai contoh jika seorang pewaris tidak meninggalkan saudara- saudara dan orang tua (ibu-bapak), akan tetapi pewaris mempunyai paman

dan bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu atau keturunannya sampai derajat keenam/ saudara sepupu atau saudara *misan* (bahasa jawa), maka bagian anak-anak luar kawin adalah $\frac{3}{4}$ dari harta warisan, sedang sisa harta warisan yang $\frac{1}{4}$ dibagi bersama di antara para ahli waris golongan IV yaitu paman dan bibi, atau keturunannya/saudara sepupu atau misanan tersebut.

4. Bagian anak luar kawin jika menjadi satu-satunya ahli waris Uraian pada beberapa bab di atas adalah jika anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari golongan I, II, III atau dengan golongan IV, serta jika mewaris dengan golongan yang berlainan derajat. Namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan anak luar kawin. Dalam hal keadaan yang demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris

seluruh harta warisan (Pasal 865 B.W).

Hak Mewaris Anak Dari Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam

Sebagaimana sudah dikemukakan bahwa perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah, akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dalam hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah dianggap sah. Sehingga perkawinan sah mengakibatkan hukum sebagai berikut:¹⁶

Hukum Islam meletakkan status anak dari hasil perkawinan siri tersebut seimbang dengan anak sah, karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang disahkan secara Islam dan telah memenuhi rukun maupun syarat sah diberlakukannya suatu perkawinan. Oleh sebab itu, anak dari perkawinan siri berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun ketentuan pembagian warisan

bagi anak hasil dari perkawinan siri dalam hukum Islam akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:¹⁷

1. Ahli Waris Anak Laki-Laki (*Al-Ibn*)

Apabila seseorang meninggal dunia, maka bagian anak laki-laknya adalah sebagaimana tersebut di bawah ini.

- a. Apabila seorang mati tidak meninggalkan ahli waris lainnya melainkan seorang anak laki-laki saja maka sekalian harta itu jadi haknya sebagai *ashabah*.
- b. Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya melainkan dua orang anak laki-laki atau lebih maka harta itu dibagi rata di antara mereka karena mereka bersama-sama menjadi *ashabah*.
- c. Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, dua orang atau lebih maka harta itu dibagi buat tiap-tiap anak laki-laki dua bagian dan buat tiap-tiap anak perempuan satu bagian.
- d. Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki atau anak laki-laki bersama anak perempuan dan

¹⁶Mohd. Idris Ramulyo, (2000), *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar grafika, h. 22-23.

¹⁷Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *op. cit.* h. 93.

bersama mereka juga ditinggalkan, yaitu:

- 1) Ibu;
- 2) Bapak;
- 3) Kakek;
- 4) Nenek; dan
- 5) Suami (istri).

Dengan demikian, harta warisan dibagikan terlebih dahulu kepada siapa-siapa yang dapat mempusakai di antara mereka dan sisanya dibagikan kepada anak (poin 1, 2, dan 3).

Maka, dalam hal ini ringkasan bagi bagian anak laki-laki menjadi:

- a. Apabila bersendirian, ia dapat semua;
- b. Apabila berdua saudara laki-laki atau lebih, dibagi rata;
- c. Apabila ia bersama saudara perempuan, ia dapat dua bagian, dan tiap-tiap seorang dari saudara perempuannya dapat satu bagian.
- d. Apabila ada ahli waris lainnya, ia dapat sisa: sisa itu dibagi seperti yang tersebut dalam nomor 1, 2 dan 3.

Perihal *hajib* dan *mahjub* dalam

bagian waris anak laki-laki, di antara ahli waris, jika ada anak laki-laki maka yang *mahjub* adalah semua ahli waris, kecuali:

- a. Ibu;
- b. Bapak;
- c. Suami (atau istri);
- d. Anak perempuan;
- e. Kakek;
- f. Nenek sebelah bapak, dan
- g. Nenek sebelah ibu.

Anak laki-laki menjadi *hajib* (pendinding/penutup) dan ahli waris selain dari yang tujuh di atas menjadi *mahjub* (terdinding).

2. Ahli Waris Anak Perempuan (*Al-Bint*)

Apabila seseorang meninggal dunia, maka bagian anak perempuan, seperti hal-hal yang tersebut di bawah ini.

- a. Apabila pewaris meninggalkan seorang anak perempuan saja dan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka anak perempuan mendapat setengah dari harta warisan.
- b. Apabila pewaris meninggalkan anak perempuan, dua orang atau lebih, dan tidak ada anak laki-laki, maka anak-anak perempuan itu dapat dua

- pertiga, yakni dua pertiga tersebut dibagi sama rata di antara mereka.
- c. Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, dua orang atau lebih, dan tidak ada ahli waris lainnya, maka tiap-tiap anak perempuan dapat setengah dari bagian anak laki-laki. Jadi, tiap-tiap anak laki-laki dapat dua bagian dan tiap-tiap anak perempuan dapat satu bagian.
 - d. Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, dan bersama mereka ada ahli waris lainnya maka hendaklah terlebih dahulu dibagikan bagian ahli-ahli waris tersebut dan sisanya dibagikan di antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana pembagian pada poin 3 di atas.
- c. Jika pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, dua orang atau lebih, dan tidak ada ahli waris lainnya maka tiap-tiap anak perempuan dapat satu bagian dan tiap-tiap anak laki-laki dapat dua bagian;
 - d. Jika pewaris meninggalkan ahli waris, selain dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka dari sisa harta warisan itu tiap-tiap anak perempuan dapat satu bagian dan tiap-tiap anak laki-laki dapat dua bagian.

Maka, dalam hal ini ringkasan bagi bagian anak perempuan menjadi:

- a. Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris melainkan seorang anak perempuan, maka anak perempuan itu dapat $1/2$ (setengah);
- b. Jika pewaris meninggalkan dua anak perempuan atau lebih, dan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka mereka dapat $2/3$ (dua pertiga);

Perilah *hajib* dan *mahjub* dalam bagian waris anak perempuan, di antara ahli waris, jika ada seorang anak perempuan maka ahli warisnya yang *mahjub* (terdinding/ditutup) adalah saudara seibu bagi pewaris. Di antara ahli waris, jika ada dua orang anak perempuan atau lebih maka cucu perempuan terdinding, tidak dapat pusaka, kecuali bersama cucu perempuan itu ada cucu laki-laki maka mereka menjadi *ashabah*. Adapun ahli waris lainnya, tidak didinding oleh anak perempuan, hanya saja bagian mereka menjadi berkurang karena ada anak perempuan, yaitu ibu dan bapak.

Meskipun anak hasil perkawinan siri dihitung anak sah menurut hukum Islam, namun kelemahan yang terdapat dalam praktik waris seperti ini terletak pada tidak adanya kekuatan hukum karena tidak adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, maka apabila terjadi perselisihan terutama akibat warisan, hanya dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan siri, orang tua dapat melakukan itsbat nikah agar pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri akan mendapatkan akta pernikahan dan pernikahannya dianggap sah di depan hukum dan terpenuhinyaperlindungan bagi suami istri tersebut begitupula dengan anaknya.¹⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus dilaksanakan sesuai hukum perundang-

undangan yang berlaku dan sesuai dengan agama, selain itu perkawinan harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang (KUA). Yang mana pencatatan perkawinan sangatlah penting hal ini dikarenakan untuk melindungi hak masyarakat dalam menjalin rumah tangga, selain itu juga memberikan perlindungan atau jaminan hukum terhadap hak yang timbul pasca perkawinan salah satunya ialah hak mewaris.

2. Menurut UU no. UU No. (16) Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan sangat sulit di mata hukum negara. Tanpa pendaftaran hukum negara, secara hukum tidak mungkin untuk menentukan apakah anak-anak yang lahir dari perkawinan semacam itu adalah anak-anak yang sah dari orang tuanya. Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak luar nikah atau anak luar nikah yang tidak dicatatkan juga mempunyai hubungan perdata

¹⁸Loc cit

dengan ayah kandungnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau alat bukti lain dan menurut undang-undang, anak tidak sah ini keadaannya masih anak haram. Hubungan keperdataan anak hanya mencakup pemenuhan hak-hak keperdataan terbatas, seperti biaya hidup dan biaya pendidikan anak tetapi tidak termasuk hak waris walaupun hasil tes DNA menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Kedudukan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum Islam, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sah menurut hukum Islam karena dikatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat itu sah karena syarat dan ketentuannya telah dipenuhi. dan hak untuk mendapat pengakuan dari keluarga ayah dan ibu, sertahak sebagai anak, termasuk hak waris dari orang tuanya.

3. Akibat perkawinan terhadap pewarisan anak tidak dicatat menurut UU No. Nomor 16 Tahun

2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setiap anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau disebut juga anak tidak sah, tidak berhak mewaris dari ayah biologisnya, sekalipun tes DNA menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung. dari ayah biologis. Anak dapat mewarisi hanya jika ia mempunyai hubungan hukum dengan ahli warisnya, dan hubungan hukum itu timbul melalui pengakuan. Sedangkan menurut hukum Islam, status anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan sama dengan status anak yang sah, karena perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang disahkan oleh Islam dan memenuhi rukun-rukun perkawinan dan syarat-syarat hukumnya. Oleh karena itu, anak-anak dari keluarga yang tidak terdaftar memiliki hak untuk berbagi warisan dari ibu dan ayah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

B. SARAN

1. Indonesia adalah negara hukum, maka semua subjek hukum harus mematuhi hukum atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Maka sebagai warga negara yang taat pada aturan wajib untuk mencatatkan perkawinannya, agar mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan disarankan melakukan itsbat nikah agar perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian implikasi yang timbul di kemudian hari tidak ada permasalahan berkaitan dengan anak serta kewarisan bagi anak tersebut.

2. Mengingat dampak perkawinan siri begitu luas maka harus ada upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah, legislative, praktisi dan penegak hukum, tokoh agama dan adat, organisasi perempuan, LSM, perangkat desa, aparat KUA, dan lain-lain) mensosialisasikan arti penting perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara agar mendapatkan kepastian hukum.
3. Pemerintah dengan memperhatikan usulan kalangan akademik, praktisi hukum, ahli hukum, MUI, organisasi perempuan, LSM, organisasi kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah, tokoh masyarakat, dan lain-lain mengamandemen

beberapa peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat yang mengakomodir berbagai kepentingan, mengadopsi dan memadukan hukum yang berkembang di masyarakat (hukum agama dan hukum adat).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Muhibbin, Mohammad dan Wahid, Abdul. 2017, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Iqbal Refah Erbakan, Moh.Muhibbin, Ahmad Bastomi, *Kedudukan Hak Waris Anak Dari...* 1115
- Sjarif, Surini, Ahlan dan Elmiyah, Nurul. (2005), *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta: Kencana.
- Erbakan, Iqbal Refah. "Kedudukan Hak

Waris Anak dari Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27.8 (2021): 1102-1115.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

JURNAL

Andri, Mohammad. "Akibat Hukum Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Justicia Journal* 4.1 (2015): 18-18.

Andri, Muhammad. "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1.1 (2020): 85-96.

Bastomi, Ahmad. 2010, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan PP. No. 9 Tahun 1975 Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perceraian Di KUA Kecamatan Gurah Kab. Kediri*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Faizah, Siti. 2014, *Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No.1.

Maimun. 2017, *Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah IAIN Langsa, Vol. IX No. 2.

Erbakan, Iqbal Refah. "Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum

Islam." Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 27.8 (2021): 1102-1115.

Ramulyo, Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet: 4

Ramulyo, Mohd., Idris, 2000, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Satrio, J. 1990, *Hukum Waris*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Satrio, J. 2000. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.